



PROSEDUR PERIZINAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR (PUK/DPIBN /01.3)

**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**



No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 27 dari 99



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>


Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

LEMBAR PENGESAHAN

Rev.0			
Tanggal	15 Februari 2021	22 Februari 2021	1 Maret 2021
Nama	Rahmat Edhi Harianto Tiar Fridianto	Wiryono Koordinator Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir	Budi Rohman Direktur Perizinan IBN
URAIAN	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISAHKAN

Tim Penyusun: (6 Orang)	1. Rahmat Edhi Harianto; 2. Imron; 3. Ade Awalludin; 4. Alfa Gunawan Zulkarnain; 5. Tiar Fridianto; 6. Niniek Ramayani Yasintha -----
------------------------------------	---


No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 28 dari 99

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen Judul	: Prosedur Unit Kerja : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
2	Salinan	Koordinator Fungsi Sertifikasi dan Validasi
3	Salinan	Koordinator Fungsi Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor
4	Salinan	Koordinator Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir
5	Asli	Sekretaris

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 29 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Hal.	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
		Penambahan Referensi berupa Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2 /K-OTK/V-04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir,	15 Februari 2021	
		Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	15 Februari 2021	
		Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0197/K/I/2021 Tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	15 Februari 2021	
		Nomenklatur Kepala Subdirektorat menjadi Koordinator Fungsi	15 Februari 2021	
		Nomenklatur Subdirektorat menjadi kelompok fungsi	15 Februari 2021	

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 30 dari 99

**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR****BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

DAFTAR ISI


Lembar Pengesahan.....	Hal 1
Daftar Distribusi.....	Hal 2
Lembar Perubahan.....	Hal 3
Daftar Isi.....	Hal 4
1. Tujuan.....	Hal 5
2. Ruang Lingkup.....	Hal 5
3. Acuan.....	Hal 5
4. Definisi.....	Hal 6
5. Tanggung Jawab.....	Hal 7
6. Uraian.....	Hal 8
6.1 Ketentuan	Hal 8
6.1.1 Permohonan izin	Hal 8
6.1.2 Jenis Kegiatan Pemanfaatan.....	Hal 9
6.1.3 Bahan nuklir yang Dikecualikan.....	Hal 9
6.1.4 Persyaratan Izin.....	Hal 9
6.1.5 Biaya Izin.....	Hal 11
6.1.6 Masa Berlaku Izin.....	Hal 12
6.1.7 Izin Berakhir.....	Hal 12
6.1.8 Sanksi Administratif.....	Hal 12
6.1.9 Jangka Waktu Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen.....	Hal 13
6.1.10 Jangka Waktu Penilaian Teknis.....	Hal 13
6.1.11 Waktu Pengajuan Perpanjangan dan Perubahan Izin.....	Hal 14
6.1.12 Jangka Waktu Perbaikan Dokumen Persyaratan.....	Hal 14
6.2 Alur Proses	Hal 14
6.2.1 Permohonan Izin Baru.....	Hal 14
6.2.2 Perpanjangan Izin.....	Hal 19
6.2.3 Perubahan Izin.....	Hal 23
6.2.4 Sanksi Administratif.....	Hal 26
7. Daftar Lampiran.....	Hal 27

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3

Tanggal : 1 Maret 2021

Revisi : 01

Hal : 31 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

8. Rekaman..... Hal 27

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) dalam melaksanakan proses perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir yang transparan, efektif, efisien, dan konsisten.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini adalah sebagai berikut:


- 2.1. Proses perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir, yang mencakup penerbitan, perpanjangan dan perubahan izin pemanfaatan Bahan Nuklir untuk kegiatan (1) penelitian dan pengembangan; (2) pembuatan; (3) produksi; (4) penyimpanan; (5) pengalihan; (6) impor; (7) ekspor; dan (8) penggunaan, serta pemberian sanksi administratif, termasuk proses permohonan persetujuan terkait bahan nuklir, antara lain persetujuan ekspor, persetujuan impor, persetujuan pengiriman bahan bakar nuklir bekas (re-eksport), dan persetujuan pengiriman;
- 2.2. Prosedur ini berlaku di DPIBN.

3. ACUAN

Acuan yang digunakan dalam prosedur ini adalah sebagai berikut:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- 3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir;
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 32 dari 99


	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- 3.6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.7 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan BAPETEN;
- 3.8 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2 /K-OTK/V-04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.9 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.10 Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0197/K/I/2021 Tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir,; dan
- 3.11 Prosedur Penyusunan Prosedur atau Instruksi Kerja Nomor PM/07.

4. DEFINISI

- 4.1 **Bahan Nuklir** adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai;
- 4.2 **Pemohon** adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan Bahan Nuklir kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 4.3 **Pemegang Izin** adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang telah memiliki izin Pembangunan, izin Pengoperasian, izin Dekomisioning Instalasi Nuklir, dan/atau izin pemanfaatan Bahan Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 4.4 **Keputusan Tata Usaha Negara** yang selanjutnya disebut **KTUN** adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku, yang bersifat konkret,

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 33 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir


individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- 4.5 Izin** adalah dokumen tertulis dalam bentuk KTUN yang diberikan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir kepada Pemohon untuk melakukan kegiatan pemanfaatan Bahan Nuklir;
- 4.6 Perizinan** adalah seluruh proses yang meliputi persyaratan dan tata cara memperoleh izin, perubahan, dan perpanjangan izin pemanfaatan Bahan Nuklir, serta pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan atau pencabutan izin pemanfaatan Bahan Nuklir;
- 4.7 Evaluator** adalah staf Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir yang ditugaskan melaksanakan serangkaian kegiatan penilaian dokumen perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir;
- 4.8 Pengampu** adalah staf Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir yang ditugaskan memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh Evaluator dalam rangka proses perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir dan mengelola kegiatan perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir;
- 4.9 Bendahara Penerimaan** yang selanjutnya disebut **Bendahara** adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN di BAPETEN;
- 4.10 BAPETEN Licensing and Inspection Systems** yang selanjutnya disebut **B@lis** adalah sistem informasi pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir berbasis web dalam jaringan intranet/internet yang dibangun dengan perangkat lunak Open Source/GPL.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (Direktur PIBN)** bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan proses:

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 34 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- a. penerbitan, perpanjangan, dan perubahan izin pemanfaatan Bahan Nuklir; dan
- b. pemberian sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir;

5.2 Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir

bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan proses:

- a. penerbitan, perpanjangan dan perubahan izin pemanfaatan Bahan Nuklir; dan
- b. pemberian sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir;

5.3 Pengampu bertanggung jawab:

- a. melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh Evaluator dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen, penilaian teknis, konsep surat pernyataan kelengkapan dokumen, konsep surat pemberitahuan hasil penilaian teknis, konsep Izin dan/atau konsep surat lainnya; dan
- b. mengelola kegiatan perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir;


5.4 Evaluator bertanggung jawab melaksanakan serangkaian proses perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir, meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan izin yang diajukan oleh Pemohon;
- b. Melakukan penilaian teknis terhadap dokumen permohonan izin pemanfaatan Bahan Nuklir;
- c. Menyiapkan laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan/atau laporan hasil penilaian teknis;
- d. Menyusun konsep surat lainnya yang berkaitan dengan evaluasi persyaratan perizinan, penerbitan, perpanjangan, perubahan izin pemanfaatan Bahan Nuklir dan pemberian sanksi administratif; dan
- e. Menyiapkan konsep Izin yang akan diterbitkan.

5.5 Tata Usaha Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (TU-DPIBN)

bertanggung jawab melaksanakan registrasi surat permohonan izin,

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 35 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

mendistribusikan surat di internal DPIBN/BAPETEN dan mengirimkan surat/Izin ke Pemohon;

5.6 Bendahara bertanggung jawab melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran biaya izin pemanfaatan Bahan Nuklir sesuai Prosedur atau Peraturan Kepala BAPETEN yang berlaku.

6. URAIAN

6.1 KETENTUAN

6.1.1. Permohonan izin


Pemohon untuk memperoleh izin pemanfaatan Bahan Nuklir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan memenuhi persyaratan izin pemanfaatan Bahan Nuklir.

6.1.2. Jenis Kegiatan Pemanfaatan

Pemohon izin dapat mengajukan permohonan izin untuk kegiatan pemanfaatan Bahan Nuklir sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengembangan;
2. Pembuatan, termasuk pemurnian, konversi, dan pengayaan Bahan Nuklir;
3. Produksi, termasuk fabrikasi Bahan Nuklir;
4. Penyimpanan, termasuk penyimpanan Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas;
5. Pengalihan, termasuk distribusi dan peredaran Bahan Nuklir;
6. Ekspor;
7. Impor; dan/atau
8. Penggunaan pada:
 - Pengoperasian Reaktor Daya;
 - Pengoperasian Reaktor Nondaya;
 - Produksi Radioisotop.
9. Persetujuan Pengiriman Bahan Nuklir
10. Persetujuan Re-ekspor Bahan bakar Nuklir

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 36 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

11. Persetujuan Impor dan Ekspor Bahan Nuklir

6.1.3. Bahan Nuklir yang Dikecualikan

Bahan Nuklir dengan konsentrasi aktivitas dan aktivitas tertentu dengan nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir dikecualikan dari Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir.

6.1.4. Persyaratan Izin

6.1.4.1. Izin Baru dan Perpanjangan Izin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, persyaratan untuk memperoleh izin pemanfaatan Bahan Nuklir adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif, meliputi:
 - a. Bukti pendirian badan hukum; dan
 - b. Bukti pembayaran biaya permohonan.

2. Persyaratan administratif lain:


Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan; pembuatan; produksi; penyimpanan; dan penggunaan Bahan Nuklir, Pemohon wajib memiliki izin Konstruksi, Komisioning, Operasi, atau Dekomisioning Instalasi Nuklir.

Untuk kegiatan ekspor dan impor Bahan Nuklir, Pemohon harus memiliki:

 - a. Angka Pengenal Impor (API) atau izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau dokumen notifikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk Pemohon yang merupakan instansi pemerintah; atau
 - b. Izin ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

3. Persyaratan teknis, meliputi:
 - a. dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 37 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- b. prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir;
- c. sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi;
- d. pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif;
- e. program proteksi dan keselamatan radiasi;
- f. dokumen rencana proteksi fisik; dan
- g. dokumen sistem Safeguards.

6.1.4.2. **Persetujuan Pengiriman Bahan Nuklir**

Persyaratan meliputi:

- a. Identitas Pengirim dan Penerima
- b. Deskripsi dan Spesifikasi Teknis bahan Nuklir dan Bungkusan
- c. Sertifikat Persetujuan desain bahan Nuklir
- d. Sertifikat Persetujuan bungkusan Bahan Nuklir
- e. Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan bahan Nuklir.
- f. Prosedur Penanggulangan Kedaruratan
- g. Rencana Proteksi Fisik
- h. Dokumen sistem safeguards


6.1.4.3. **Persetujuan pengiriman bahan bakar nuklir bekas**

Persyaratan meliputi:

- a. Spesifikasi Teknis bahan nuklir bekas yang akan dikirim
- b. Permohonan yang mencantumkan Identitas Pengirim, Penerima, Pengangkut dan moda angkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar di negara asal.
- c. Sistem Proteksi Fisik Bahan Nuklir.
- d. Sistem safeguard yang meliputi dokumen Perubahan Inventori pemindahan bahan nuklir dan laporan perubahan Inventori.
- e. Persetujuan pengiriman bahan nuklir dari Kepala BAPETEN.

6.1.4.4. **Persetujuan Impor dan Ekspor Bahan Nuklir**

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 38 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Persyaratan Persetujuan Impor meliputi:

- a. konosemen (air way bill/bill of lading);
- b. commercial invoice;
- c. daftar pengepakan (packing list);
- d. shippers declaration of dangerous goods/multi modal declaration of dangerous goods; dan/atau
- e. pemberitahuan impor barang.

Persyaratan Persetujuan Ekspor meliputi:

- A. Commercial Invoice
- B. Daftar Pengepakan (Packing List)
- C. Pemberitahuan ekspor barang

6.1.4.5. Perubahan Izin

Permohonan perubahan izin pemanfaatan Bahan Nuklir diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan data dengan melampirkan dokumen perubahan, yaitu:


- a. nama badan hukum Pemegang Izin;
- b. alamat Instalasi Nuklir;
- c. nama pekerja radiasi, petugas proteksi radiasi, pengurus inventori Bahan Nuklir, pengawas inventori Bahan Nuklir, atau petugas proteksi fisik; atau
- d. kuantitas Bahan Nuklir.

Dalam hal terjadi perubahan spesifikasi teknis Bahan Nuklir, Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir wajib mengajukan permohonan izin baru.

Perubahan Spesifikasi teknis Bahan Nuklir yang dimaksud adalah perubahan spesifikasi teknis Bahan Nuklir yang sebelumnya tidak tercantum dalam izin, misalnya bentuk fisik, senyawa kimia atau status iradiasi.

6.1.5. Biaya Izin


No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 39 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Izin pemanfaatan Bahan Nuklir dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai berikut:

No.	Jenis PNB	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Perizinan		
1.	Penelitian dan Pengembangan		
	a. Izin Baru	Per permohonan	3.590.000,00
	b. Perpanjangan Izin	Per permohonan	1.470.000,00
	c. Perubahan Izin	Per permohonan	385.000,00
2.	Pembuatan		
	a. Izin Baru	Per permohonan	2.645.000,00
	b. Perpanjangan Izin	Per permohonan	735.000,00
	c. Perubahan Izin	Per permohonan	280.000,00
3.	Produksi		
	a. Izin Baru	Per permohonan	2.645.000,00
	b. Perpanjangan Izin	Per permohonan	735.000,00
	c. Perubahan Izin	Per permohonan	280.000,00
4.	Penyimpanan		
	a. Izin Baru	Per permohonan	1.445.000,00
	b. Perpanjangan Izin	Per permohonan	945.000,00
	c. Perubahan Izin	Per permohonan	280.000,00
5.	Pengalihan		
	a. Izin Baru	Per permohonan	2.225.000,00
	b. Perpanjangan Izin	Per permohonan	525.000,00
	c. Perubahan Izin	Per permohonan	245.000,00
6.	Impor		
	a. Izin Baru	Per permohonan	625.000,00
	b. Perpanjangan Izin	Per permohonan	490.000,00
	c. Perubahan Izin	Per permohonan	245.000,00
7.	Ekspor		
	a. Izin Baru	Per permohonan	625.000,00
	b. Perpanjangan Izin	Per permohonan	490.000,00
	c. Perubahan Izin	Per permohonan	245.000,00
8.	Penggunaan pada:		
	1) Pengoperasian Reaktor Daya		
	a. Izin Baru	Per permohonan	12.870.000,00
	b. Perpanjangan Izin	Per permohonan	6.615.000,00
	c. Perubahan Izin	Per permohonan	735.000,00
	2) Pengoperasian Reaktor NonDaya		
	a. Izin Baru	Per permohonan	8.520.000,00
	b. Perpanjangan Izin	Per permohonan	4.270.000,00
	c. Perubahan Izin	Per permohonan	490.000,00
	3) Produksi Radioisotop		
	a. Izin Baru	Per permohonan	7.260.000,00
	b. Perpanjangan Izin	Per permohonan	3.150.000,00

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 40 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

No.	Jenis PNB	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Perubahan Izin	Per permohonan	420.000,00
9.	Persetujuan Pengiriman Bahan Nuklir	Per permohonan	415.000,00
10.	Persetujuan Pengiriman Kembali Bahan Nuklir	Per permohonan	625.000,00
11.	Persetujuan Impor dan atau Ekspor Bahan Nuklir	Per permohonan	400.000,00

6.1.6. Masa Berlaku Izin

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, masa berlaku Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan Pemanfaatan	Masa Berlaku Izin
1.	Penelitian dan Pengembangan	3 (tiga) tahun
2.	Pembuatan	2 (dua) tahun
3.	Produksi	2 (dua) tahun
4.	Penyimpanan	5 (lima) tahun
5.	Pengalihan	1 (satu) tahun
6.	Ekspor	1 (satu) tahun
7.	Impor	1 (satu) tahun
8.	Penggunaan	5 (lima) tahun

6.1.7. Izin Berakhir

Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. masa berlaku Izin habis;
2. badan hukum bubar atau dibubarkan;
3. Pemegang Izin mengajukan permohonan penghentian Izin; atau
4. dicabut oleh Kepala BAPETEN.


6.1.8. Sanksi Administratif

Kepala BAPETEN menjatuhkan sanksi administratif kepada Pemegang Izin apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan.

Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 41 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- b. pembekuan izin; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Tahapan pemberian sanksi administratif adalah sebagai berikut:


1. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan perizinan, yaitu tidak menyampaikan persyaratan administratif maupun teknis yang benar;
2. Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya peringatan tertulis;
3. Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi peringatan tertulis, Kepala BAPETEN membekukan izin pemanfaatan Bahan Nuklir. Pemegang Izin wajib menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan Bahan Nuklir terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan izin;
4. Pembekuan izin berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan perizinan yang dilanggar;
5. Apabila Pemegang Izin memenuhi ketentuan perizinan yang sebelumnya telah dilanggar, Kepala BAPETEN menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali izin pemanfaatan Bahan Nuklir yang dibekukan;
6. Apabila selama pembekuan izin, Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan perizinan yang telah dilanggar dan tetap melaksanakan kegiatan pemanfaatan Bahan Nuklir, Kepala BAPETEN mencabut izin pemanfaatan Bahan Nuklir.

6.1.9. **Jangka Waktu Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, jangka waktu pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin baru adalah 5 (lima) hari.

6.1.10. **Jangka Waktu Penilaian Teknis**

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 42 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, jangka waktu penilaian teknis permohonan izin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis Permohonan	Jangka Waktu Penilaian Teknis
1.	Izin baru	Paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan dapat berulang dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap
2.	Perpanjangan Izin	Paling lama 8 (delapan) hari sejak dokumen diterima
3.	Perubahan Izin	Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima

6.1.11. Waktu Pengajuan Perpanjangan dan Perubahan Izin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014, waktu pengajuan izin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis Permohonan	Waktu Pengajuan Izin
1.	Perpanjangan Izin	paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir
2.	Perubahan Izin	paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan data

6.1.12. Jangka Waktu Perbaikan Dokumen Persyaratan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014, jangka waktu untuk perbaikan dokumen persyaratan izin baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN, dan dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.


6.2 ALUR PROSES

6.2.1. Permohonan izin baru (Diagram Alir 1)

6.2.1.1. Tahap Registrasi Surat Permohonan Izin

TU DPIBN menerima surat permohonan izin pemanfaatan Bahan Nuklir beserta dokumen persyaratan atau surat pemenuhan kekurangan persyaratan izin dari Pemohon Izin, melakukan registrasi dengan cara mencatat pada buku surat

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 43 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

masuk dan memberikan nomor registrasi pada Formulir Permohonan Izin, kemudian menyampaikan kepada **Direktur PIBN**.

6.2.1.2. Tahap Disposisi Direktur PIBN

Direktur PIBN memberikan disposisi kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** untuk mengkoordinasi pelaksanaan penilaian terhadap dokumen permohonan izin pemanfaatan Bahan Nuklir.

6.2.1.3. Tahap Penugasan Penilaian Dokumen


Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir menugaskan:

- a. **Evaluator** untuk melakukan serangkaian kegiatan penilaian, antara lain registrasi melalui B@lis Perizinan IBN, pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dan penilaian teknis menggunakan instruksi kerja terkait.
- b. **Pengampu** untuk memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a.

6.2.1.4. Tahap Registrasi dan Pembuatan Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan melalui B@lis Perizinan IBN

- a. **Evaluator** melakukan pemeriksaan awal dokumen permohonan izin. Apabila seluruh dokumen persyaratan selain bukti pembayaran biaya izin telah disampaikan, **Evaluator** melakukan registrasi permohonan izin melalui B@lis Perizinan IBN dengan memasukkan data mengenai nama instansi Pemohon, tanggal permohonan, nomor surat permohonan, jenis permohonan, jenis kegiatan dan jumlah permohonan.
- b. **Evaluator** membuat dan mencetak surat pemberitahuan permintaan penagihan melalui B@lis Perizinan IBN dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 5**.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 44 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- c. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh Evaluator pada butir b dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- d. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui surat pemberitahuan permintaan penagihan.

6.2.1.5. Tahap Penandatanganan Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan

Direktur PIBN menandatangani surat pemberitahuan permintaan penagihan yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.1.6. Tahap Pengiriman Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan

TU DPIBN mengirimkan surat pemberitahuan permintaan penagihan yang telah ditandatangani oleh **Direktur PIBN** ke **Bendahara**.

(Kegiatan 6.2.1.1 s/d 6.2.1.6 dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 hari)


6.2.1.7. Tahap Penagihan dan Penerimaan Biaya Izin

- a. **Bendahara** mengirimkan tagihan kepada Pemohon sesuai surat pemberitahuan permintaan penagihan dari DPIBN.
- b. **Bendahara** menerima pembayaran biaya izin dari Pemohon, kemudian menyampaikan salinan kuitansi bukti pembayaran kepada **TU DPIBN**.
- c. **TU DPIBN** menyampaikan salinan kuitansi bukti pembayaran kepada **Evaluator**.

6.2.1.8. Tahap Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

- a. **Evaluator** melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin, dengan cara mengisi *Checklist* Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 6**, setelah menerima salinan bukti pembayaran biaya izin.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 45 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- b. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- c. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan menugaskan evaluator untuk membuat konsep surat Pernyataan Kelengkapan/Ketidaklengkapan dokumen.


6.2.1.9. Tahap Pembuatan Konsep Surat Pernyataan Kelengkapan/Ketidaklengkapan

- a. **Evaluator** membuat konsep:
 - 1) surat pernyataan kelengkapan dokumen, yang menyatakan bahwa dokumen permohonan telah lengkap dan akan dilakukan penilaian teknis dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 7**, dalam hal dokumen permohonan izin dinyatakan telah lengkap.
 - 2) surat pernyataan ketidaklengkapan dokumen, yang menyatakan bahwa dokumen permohonan tidak lengkap, dokumen yang harus dilengkapi dan batas waktu penyampaian perbaikan dokumen dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 8**, dalam hal dokumen permohonan izin dinyatakan tidak lengkap.
- b. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- c. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui konsep surat Pernyataan Kelengkapan/Ketidaklengkapan dokumen.

6.2.1.10. Tahap Penandatanganan Surat Pernyataan Kelengkapan/Ketidaklengkapan

Direktur PIBN menandatangani surat pernyataan kelengkapan/ketidaklengkapan dokumen permohonan izin yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 46 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

6.2.1.11. Tahap Pengiriman Surat Pernyataan Kelengkapan/Ketidakkelengkapan

TU DPIBN mengirimkan surat pernyataan kelengkapan/ketidakkelengkapan yang telah ditandatangani oleh **Direktur PIBN** kepada Pemohon. Pengiriman dapat dilakukan melalui pos, jasa pengiriman dan/atau faksimili.

(Kegiatan 6.2.1.7 s/d 6.2.1.11 dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 hari)


6.2.1.12. Tahap Penilaian Teknis terhadap Dokumen Permohonan Izin

- a. **Evaluator** melakukan penilaian teknis terhadap dokumen permohonan izin yang telah dinyatakan lengkap untuk memastikan pemenuhannya terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan dengan cara menuliskan hasil penilaian dalam Lembar Hasil Penilaian (LHP) dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 9**.
- b. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- c. Pengampu mengkoordinasikan penyenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi dengan kementerian atau pihak terkait lainnya jika diperlukan
- d. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui hasil penilaian teknis terhadap dokumen permohonan izin dan menugaskan evaluator untuk membuat (1) konsep izin dan surat pengantar izin apabila permohonan telah memenuhi persyaratan izin, atau (2) surat pemberitahuan hasil penilaian teknis yang menunjukkan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan izin.

6.2.1.13. Tahap Pembuatan Konsep Izin atau Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Teknis

- a. Apabila hasil penilaian teknis menunjukkan bahwa permohonan izin telah memenuhi persyaratan:

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 47 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir


- 1) **Evaluator** membuat konsep izin dengan format yang sebagaimana terdapat pada **Lampiran 10** beserta surat pengantar izin dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 11**.
 - 2) **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir 1) dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
 - 3) **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui konsep izin dan surat pengantar izin.
- b. Apabila hasil penilaian teknis menunjukkan bahwa permohonan izin belum memenuhi persyaratan:
- 1) **Evaluator** membuat konsep surat pemberitahuan hasil penilaian teknis kepada Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan izin dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 12**.
 - 2) **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir 1) dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
 - 3) **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui konsep surat pemberitahuan hasil penilaian teknis.

6.2.1.14. Tahap Penandatanganan Izin atau Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Teknis

- a. **Direktur PIBN** menandatangani izin beserta surat pengantar izin yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**; atau
- b. **Direktur PIBN** menandatangani surat pemberitahuan hasil penilaian teknis yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.1.15. Tahap Pengiriman Izin atau Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Teknis

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 48 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- a. **TU DPIBN** mengirimkan izin beserta surat pengantar izin kepada pemohon dan ditembuskan kepada Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir; atau
- b. **TU DPIBN** mengirimkan surat pemberitahuan hasil penilaian teknis yang telah ditandatangani oleh **Direktur PIBN** kepada Pemohon.

6.2.1.16. Tahap Pembuatan Konsep Surat Keputusan Penolakan

- a. **Evaluator** membuat konsep surat keputusan penolakan dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 13**, apabila permohonan izin dinyatakan ditolak karena Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dokumen atau karena perbaikan dokumen yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan.
- b. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- c. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui konsep surat keputusan penolakan.

6.2.1.17. Tahap Penandatanganan Surat Keputusan Penolakan

Direktur PIBN menandatangani surat keputusan penolakan yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.1.18. Tahap Pengiriman Surat Keputusan Penolakan

TU DPIBN mengirimkan surat keputusan penolakan yang telah ditandatangani oleh **Direktur PIBN** kepada Pemohon.


(Kegiatan 6.2.1.12 s/d. 6.2.1.18 dilaksanakan dalam waktu sebagaimana ketentuan 6.1.10)

6.2.2. Perpanjangan Izin (Diagram Alir 2)

6.2.2.1. Tahap Registrasi Surat Permohonan Perpanjangan Izin

TU DPIBN menerima surat permohonan perpanjangan izin dari Pemohon, melakukan registrasi dengan cara mencatat pada buku surat masuk dan

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 49 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

memberikan nomor registrasi pada Formulir Permohonan Izin, kemudian menyampaikan kepada **Direktur PIBN**.

6.2.2.2. Tahap Disposisi Direktur PIBN

Direktur PIBN memberikan disposisi kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** untuk mengkoordinasi penilaian terhadap permohonan perpanjangan izin.

6.2.2.3. Tahap Penugasan Penilaian Dokumen


Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir menugaskan:

- a. **Evaluator** untuk melakukan serangkaian kegiatan penilaian, antara lain registrasi melalui B@lis Perizinan IBN dan penilaian dokumen permohonan perpanjangan izin.
- b. **Pengampu** untuk memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a.

6.2.2.4. Tahap Registrasi dan Pembuatan Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan melalui B@lis Perizinan IBN

- a. **Evaluator** melakukan pemeriksaan awal dokumen permohonan perpanjangan izin. Apabila seluruh dokumen persyaratan selain bukti pembayaran telah disampaikan, **Evaluator** melakukan registrasi permohonan perpanjangan izin melalui B@lis Perizinan IBN dengan cara memasukkan data mengenai nama instansi Pemohon, tanggal permohonan, nomor surat permohonan, jenis permohonan, jenis kegiatan dan jumlah permohonan.
- b. **Evaluator** membuat dan mencetak surat pemberitahuan permintaan penagihan melalui B@lis Perizinan IBN dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 5**.
- c. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir b dan menyampaikan hasilnya kepada **Ka. Subdit PRBN**.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 50 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

d. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui surat pemberitahuan permintaan penagihan.

6.2.2.5. **Tahap Penandatanganan Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan**

Direktur PIBN menandatangani surat pemberitahuan permintaan penagihan yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.2.6. **Tahap Pengiriman Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan**

TU DPIBN mengirimkan surat pemberitahuan permintaan penagihan yang telah ditandatangani oleh **Direktur PIBN** ke **Bendahara**.

(Kegiatan 6.2.2.1 s/d 6.2.2.6 dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 hari)


6.2.2.7. **Tahap Penagihan dan Penerimaan Biaya Perpanjangan Izin**

- a. **Bendahara** mengirimkan tagihan kepada Pemohon sesuai surat pemberitahuan permintaan penagihan dari DPIBN.
- b. **Bendahara** menerima pembayaran biaya perpanjangan izin dari Pemohon, kemudian menyampaikan salinan kuitansi bukti pembayaran kepada **TU DPIBN**.
- c. **TU DPIBN** menyampaikan salinan kuitansi bukti pembayaran kepada **Evaluator**.

6.2.2.8. **Tahap Penilaian Dokumen Permohonan Perpanjangan Izin**

- a. **Evaluator** melakukan penilaian dokumen permohonan perpanjangan izin dengan cara menuliskan hasil penilaian dalam Lembar Hasil Penilaian (LHP) dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 9**, setelah menerima salinan bukti pembayaran biaya perpanjangan izin.
- b. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh Evaluator pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 51 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- c. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui hasil penilaian dokumen perpanjangan izin.


6.2.2.9. Tahap Pembuatan Konsep Perpanjangan Izin atau Surat Keputusan Penolakan

- a. Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan izin telah memenuhi persyaratan:
- 1) **Evaluator** membuat konsep perpanjangan izin dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 14** beserta surat pengantar perpanjangan izin dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 11**.
 - 2) **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- b. Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan:
- 1) **Evaluator** membuat konsep surat keputusan penolakan dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 13**.
 - 2) **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a kemudian menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- c. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui hasil kegiatan pada butir a atau butir b.

6.2.2.10. Tahap Penandatanganan Perpanjangan Izin atau Surat Keputusan Penolakan

- a. **Direktur PIBN** menandatangani perpanjangan izin beserta surat pengantar perpanjangan izin yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**; atau

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 52 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- b. **Direktur PIBN** menandatangani Surat Keputusan Penolakan yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.2.11. Tahap Pengiriman Perpanjangan Izin atau Surat Keputusan Penolakan

- a. **TU DPIBN** mengirimkan perpanjangan izin beserta surat pengantar perpanjangan izin kepada Pemohon dan ditembuskan kepada Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir; atau
- b. **TU DPIBN** mengirimkan Surat Keputusan Penolakan kepada Pemohon dan ditembuskan kepada Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir.

(Kegiatan 6.2.2.7 s/d 6.2.2.11 dilaksanakan dalam waktu paling lama 8 hari)

6.2.3. Perubahan Izin (Diagram Alir 3)

6.2.3.1. Tahap Registrasi Surat Permohonan Perubahan Izin

TU DPIBN menerima surat permohonan perubahan izin dari Pemohon, melakukan registrasi dengan cara mencatat pada buku surat masuk dan memberikan nomor registrasi pada Formulir Permohonan Izin, kemudian menyampaikan kepada **Direktur PIBN**.

6.2.3.2. Tahap Disposisi Direktur PIBN


Direktur PIBN memberikan disposisi kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** untuk mengkoordinasi penilaian terhadap permohonan perubahan Izin.

6.2.3.3. Tahap Penugasan Penilaian Dokumen

Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir menugaskan:

- a. **Evaluator** untuk melakukan serangkaian kegiatan penilaian, antara lain registrasi melalui B@lis Perizinan IBN dan penilaian dokumen perubahan izin.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 53 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- b. **Pengampu** untuk memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a.

6.2.3.4. Tahap Registrasi dan Pembuatan Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan melalui B@lis Perizinan IBN

- a. **Evaluator** melakukan pemeriksaan awal dokumen permohonan perubahan izin. Apabila seluruh dokumen persyaratan selain bukti pembayaran biaya izin telah disampaikan, **Evaluator** melakukan registrasi permohonan perubahan izin melalui B@lis Perizinan IBN dengan cara memasukkan data mengenai nama instansi Pemohon, tanggal permohonan, nomor surat permohonan, jenis permohonan, jenis kegiatan dan jumlah permohonan.
- b. **Evaluator** membuat dan mencetak surat pemberitahuan permintaan penagihan melalui B@lis Perizinan IBN dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 5**.
- c. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh Evaluator pada butir b dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- d. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui surat pemberitahuan permintaan penagihan.

6.2.3.5. Tahap Penandatanganan Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan


Direktur PIBN menandatangani surat pemberitahuan permintaan penagihan yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.3.6. Tahap Pengiriman Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan

TU DPIBN mengirimkan surat pemberitahuan permintaan penagihan yang telah ditandatangani oleh **Direktur PIBN** ke **Bendahara**.

(Kegiatan 6.2.3.1 s/d 6.2.3.6 dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 hari)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 54 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

6.2.3.7. Tahap Penagihan dan Penerimaan Biaya Perubahan Izin

- a. **Bendahara PNB** mengirimkan tagihan kepada Pemohon sesuai surat permintaan penagihan dari DPIBN.
- b. **Bendahara PNB** menerima pembayaran biaya perubahan izin dari Pemohon, kemudian menyampaikan salinan kuitansi bukti pembayaran kepada **TU DPIBN**.
- c. **TU DPIBN** menyampaikan salinan kuitansi bukti pembayaran kepada **Evaluator**.


6.2.3.8. Tahap Penilaian Dokumen Perubahan Izin

- a. **Evaluator** melakukan penilaian dokumen perubahan izin, dengan cara menuliskan hasil penilaian dalam Lembar Hasil Penilaian (LHP) perubahan izin dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 15** setelah menerima salinan kuitansi bukti pembayaran biaya perubahan izin.
- b. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh Evaluator pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- c. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui hasil penilaian dokumen perubahan izin.

6.2.3.9. Tahap Pembuatan Konsep Perubahan Izin atau Surat Keputusan Penolakan

- a. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen perubahan izin telah sesuai:
 - 1) **Evaluator** membuat konsep perubahan izin dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 16** beserta surat pengantar perubahan izin dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 11**.
 - 2) **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- b. Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perubahan izin tidak sesuai:

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 55 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- 1) **Evaluator** membuat konsep surat keputusan penolakan dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 13**.
 - 2) **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- c. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui hasil kegiatan pada butir a atau butir b.

6.2.3.10. Tahap Penandatanganan Perubahan Izin atau Surat Keputusan Penolakan

- a. **Direktur PIBN** menandatangani perubahan izin beserta surat pengantar perubahan izin yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**; atau
- b. **Direktur PIBN** menandatangani surat keputusan penolakan yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.3.11. Tahap Pengiriman Perubahan Izin atau Surat Keputusan Penolakan

- a. **TU DPIBN** mengirimkan perubahan izin beserta surat pengantar perubahan izin kepada Pemohon dan ditembuskan kepada Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir; atau
- b. **TU DPIBN** mengirimkan Surat Keputusan Penolakan kepada Pemohon dan ditembuskan kepada Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir.


(Kegiatan 6.2.2.7 s/d 6.2.2.11 dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 hari)

6.2.4. **Permohonan persetujuan pemanfaatan bahan nuklir (Diagram Alir 4)**, meliputi Persetujuan Ekspor, persetujuan impor, persetujuan pengiriman kembali bahan bakar nuklir bekas, dan persetujuan pengiriman bahan nuklir.

6.2.4.1. Tahap Registrasi Surat Permohonan Izin

TU DPIBN menerima surat permohonan izin pemanfaatan Bahan Nuklir beserta dokumen persyaratan atau surat pemenuhan kekurangan persyaratan izin dari

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 56 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Pemohon Izin, melakukan registrasi dengan cara mencatat pada buku surat masuk dan memberikan nomor registrasi pada Formulir Permohonan Izin, kemudian menyampaikan kepada **Direktur PIBN**.

6.2.4.2. Tahap Disposisi Direktur PIBN

Direktur PIBN memberikan disposisi kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** untuk mengkoordinasi pelaksanaan penilaian terhadap dokumen permohonan izin pemanfaatan Bahan Nuklir.

6.2.4.3. Tahap Penugasan Penilaian Dokumen


Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir menugaskan:

- a. **Evaluator** untuk melakukan serangkaian kegiatan penilaian, antara lain registrasi melalui B@lis Perizinan IBN, pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dan penilaian teknis.
- b. **Pengampu** untuk memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a.

6.2.4.4. Tahap Registrasi dan Pembuatan Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan melalui B@lis Perizinan IBN

- a. **Evaluator** melakukan pemeriksaan awal dokumen permohonan izin. Apabila seluruh dokumen persyaratan selain bukti pembayaran biaya izin telah disampaikan, **Evaluator** melakukan registrasi permohonan izin melalui B@lis Perizinan IBN dengan memasukkan data mengenai nama instansi Pemohon, tanggal permohonan, nomor surat permohonan, jenis permohonan, jenis kegiatan dan jumlah permohonan.
- b. **Evaluator** membuat dan mencetak surat pemberitahuan permintaan penagihan melalui B@lis Perizinan IBN dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 5**.
- c. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir b dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 57 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

d. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui surat pemberitahuan permintaan penagihan.

6.2.4.5. Tahap Penandatanganan Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan

Direktur PIBN menandatangani surat pemberitahuan permintaan penagihan yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.4.6. Tahap Pengiriman Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan

TU DPIBN mengirimkan surat pemberitahuan permintaan penagihan yang telah ditandatangani oleh **Direktur PIBN** ke **Bendahara**.

(Kegiatan 6.2.4.1 s/d 6.2.4.6 dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 hari)


6.2.4.7. Tahap Penagihan dan Penerimaan Biaya Izin

- a. **Bendahara** mengirimkan tagihan kepada Pemohon sesuai surat pemberitahuan permintaan penagihan dari DPIBN.
- b. **Bendahara** menerima pembayaran biaya izin dari Pemohon, kemudian menyampaikan salinan kuitansi bukti pembayaran kepada **TU DPIBN**.
- c. **TU DPIBN** menyampaikan salinan kuitansi bukti pembayaran kepada **Evaluator**.

6.2.4.8. Tahap Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

- a. **Evaluator** melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin, dengan cara mengisi *Checklist* Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 6**, setelah menerima salinan bukti pembayaran biaya izin.
- b. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 58 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

c. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan menugaskan evaluator untuk membuat konsep surat Pernyataan Kelengkapan/Ketidakkelengkapan dokumen.

6.2.4.9. Tahap Pembuatan Konsep Surat Pernyataan Kelengkapan/Ketidakkelengkapan


Evaluator membuat konsep:

- 1) surat pernyataan kelengkapan dokumen, yang menyatakan bahwa dokumen permohonan telah lengkap dan akan dilakukan penilaian teknis dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 7**, dalam hal dokumen permohonan izin dinyatakan telah lengkap.
- 2) surat pernyataan ketidakkelengkapan dokumen, yang menyatakan bahwa dokumen permohonan tidak lengkap, dokumen yang harus dilengkapi dan batas waktu penyampaian perbaikan dokumen dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 8**, dalam hal dokumen permohonan izin dinyatakan tidak lengkap.
 - a. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
 - b. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui konsep surat Pernyataan Kelengkapan/Ketidakkelengkapan dokumen.

6.2.4.10. **Tahap Penandatanganan Surat Pernyataan Kelengkapan/Ketidakkelengkapan**
Direktur PIBN menandatangani surat pernyataan kelengkapan/ketidakkelengkapan dokumen permohonan izin yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.4.11. Tahap Pengiriman Surat Pernyataan Kelengkapan/Ketidakkelengkapan

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 59 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

TU DPIBN mengirimkan surat pernyataan kelengkapan/ketidaklengkapan yang telah ditandatangani oleh **Direktur PIBN** kepada Pemohon. Pengiriman dapat dilakukan melalui pos, jasa pengiriman dan/atau faksimili.

(Kegiatan 6.2.4.7 s/d 6.2.4.11 dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 hari)


6.2.4.12. Tahap Penilaian Teknis terhadap Dokumen Permohonan Izin

- a. **Evaluator** melakukan penilaian teknis terhadap dokumen permohonan izin yang telah dinyatakan lengkap untuk memastikan pemenuhannya terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan dengan cara menuliskan hasil penilaian dalam Lembar Hasil Penilaian (LHP) dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 9**.
- b. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- c. Pengampu mengkoordinasikan penyenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi dengan kementerian atau pihak terkait lainnya jika diperlukan
- d. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui hasil penilaian teknis terhadap dokumen permohonan izin dan menugaskan evaluator untuk membuat (1) konsep izin dan surat pengantar izin apabila permohonan telah memenuhi persyaratan izin, atau (2) surat pemberitahuan hasil penilaian teknis yang menunjukkan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan izin.

6.2.4.13. Tahap Pembuatan Konsep Izin atau Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Teknis

- a. Apabila hasil penilaian teknis menunjukkan bahwa permohonan izin telah memenuhi persyaratan:
 - 1) **Evaluator** membuat konsep izin dengan format yang sebagaimana terdapat pada **Lampiran 10** beserta surat pengantar izin dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 11**.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 60 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

2) **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir 1) dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

3) **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui konsep izin dan surat pengantar izin.

b. Apabila hasil penilaian teknis menunjukkan bahwa permohonan izin belum memenuhi persyaratan:

1) **Evaluator** membuat konsep surat pemberitahuan hasil penilaian teknis kepada Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan izin dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 12**.

2) **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir 1) dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

3) **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui konsep surat pemberitahuan hasil penilaian teknis.

6.2.4.14. Tahap Penandatanganan Izin atau Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Teknis


a. **Direktur PIBN** menandatangani izin beserta surat pengantar izin yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**; atau

b. **Direktur PIBN** menandatangani surat pemberitahuan hasil penilaian teknis yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.4.15. Tahap Pengiriman Izin atau Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Teknis

a. **TU DPIBN** mengirimkan izin beserta surat pengantar izin kepada pemohon dan ditembuskan kepada Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir; atau

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 61 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- b. **TU DPIBN** mengirimkan surat pemberitahuan hasil penilaian teknis yang telah ditandatangani oleh **Direktur PIBN** kepada Pemohon.

6.2.4.16. Tahap Pembuatan Konsep Surat Keputusan Penolakan

- a. **Evaluator** membuat konsep surat keputusan penolakan dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 13**, apabila permohonan izin dinyatakan ditolak karena Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dokumen atau karena perbaikan dokumen yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan.
- b. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a dan menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- c. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui konsep surat keputusan penolakan.

6.2.4.17. Tahap Penandatanganan Surat Keputusan Penolakan

Direktur PIBN menandatangani surat keputusan penolakan yang telah diparaf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.4.18. Tahap Pengiriman Surat Keputusan Penolakan

TU DPIBN mengirimkan surat keputusan penolakan yang telah ditandatangani oleh **Direktur PIBN** kepada Pemohon.


(Kegiatan 6.2.4.12 s/d. 6.2.4.18 dilaksanakan dalam waktu sebagaimana ketentuan 6.4.10)

6.2.5. Sanksi Administratif (diagram alir 4)

6.2.5.1. Tahap Disposisi Direktur PIBN

Direktur PIBN memberikan disposisi kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** untuk mengkoordinasi pemberian sanksi administratif kepada Pemegang Izin apabila ditemukan pelanggaran terhadap

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 62 dari 99

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	<p>Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir</p>

ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam PP No. 2 Tahun 2014, dengan tahapan sebagaimana dijelaskan pada 6.1.8.

6.2.5.2. Tahap Penugasan Pemberian Sanksi Administratif

Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir menugaskan:

- a. **Evaluator** untuk membuat konsep sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin atau pencabutan izin (sesuai tahapan pemberian sanksi).
- b. **Pengampu** untuk memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a.

6.2.5.3. Tahap Pembuatan Konsep Sanksi Administratif


- a. **Evaluator** membuat konsep sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin atau pencabutan izin (sesuai tahapan pemberian sanksi) dengan format sebagaimana terdapat pada **Lampiran 17**.
- b. **Pengampu** memeriksa ulang hasil kegiatan yang dilakukan oleh **Evaluator** pada butir a, kemudian menyampaikan hasilnya kepada **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.
- c. **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir** menyetujui konsep sanksi administratif.

6.2.5.4. Tahap Penandatanganan Sanksi Administratif

Direktur PIBN menandatangani sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin atau pencabutan izin yang telah paraf oleh **Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir**.

6.2.5.5. Tahap Pengiriman Sanksi Administratif

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 63 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

TU DPIBN mengirimkan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin atau pencabutan izin (sesuai tahapan pemberian sanksi) kepada pemohon beserta tembusannya kepada pihak-pihak terkait.

7. DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Diagram Alir 1 – Permohonan Izin Baru
- Lampiran 2 : Diagram Alir 2 – Permohonan Perpanjangan Izin
- Lampiran 3 : Diagram Alir 3 – Permohonan Perubahan Izin
- Lampiran 4 : Diagram Alir 4 - Permohonan persetujuan
- Lampiran 5 : Diagram Alir 5 – Sanksi Administratif
- Lampiran 6 : Format Surat Pemberitahuan Permintaan Penagihan
- Lampiran 7 : Format *Checklist* Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
- Lampiran 8 : Format Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen
- Lampiran 9 : Format Surat Pernyataan Ketidaklengkapan Dokumen
- Lampiran 10 : Format Lembar Hasil Penilaian (LHP) Izin Baru/Perpanjangan/Persetujuan
- Lampiran 11 : Format KTUN Persetujuan / Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir
- Lampiran 12 : Format Surat Pengantar Izin
- Lampiran 13 : Format Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Teknis
- Lampiran 14 : Format Surat Keputusan Penolakan
- Lampiran 15 : Format KTUN Perpanjangan Izin
- Lampiran 16 : Format LHP Perubahan Izin
- Lampiran 17 : Format KTUN Perubahan Izin
- Lampiran 18 : Format Sanksi Administratif

8. REKAMAN

No.	Nama Rekaman	Uraian	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan
1.	Surat Permohonan Izin	Surat permohonan beserta dokumen	Subdit PRBN	Minimal 2 x masa berlaku

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 64 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

	Pemanfaatan Bahan Nuklir (IPBN) beserta dokumen kelengkapan	kelengkapan persyaratan izin, atau hal lain terkait dengan perizinan yang disampaikan oleh pemohon.		IPBN
2.	Surat balasan	Surat balasan BAPETEN terkait perizinan.	Subdit PRBN	Minimal 2 x masa berlaku IPBN
3.	Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir (IPBN)	IPBN, termasuk perpanjangan dan/atau perubahan IPBN	Subdit PRBN	Sepanjang umur Instalasi Nuklir

LAMPIRAN


Lampiran 1. Diagram alir permohonan izin baru pemanfaatan bahan nuklir

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 65 dari 99



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir






DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 2. Diagram alir permohonan perpanjangan izin pemanfaatan bahan nuklir






DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 3. Diagram alir permohonan perubahan izin pemanfaatan bahan nuklir







DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 4. Diagram alir permohonan persetujuan pemanfaatan bahan nuklir



	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 5

SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PENAGIHAN

Nomor Registrasi:

Kepada : Bendahara Penerima PNB
 Dari : Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
 Tanggal :
 Perihal : Permohonan Izin dan/atau ketetapan

Dengan ini kami beritahukan permohonan izin dan/atau ketetapan sebagai berikut:

Nomor Permohonan :
 Tanggal Permohonan :
 Nama Instansi :

No.	No. Evaluasi	Layanan/Kegiatan/Status	Jumlah
1.


Selanjutnya mohon dilakukan penagihan biaya kepada instansi tersebut sebagai salah satu syarat kelengkapan permohonan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terimakasih.

Direktur
 Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

.....
 NIP.


No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 70 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 6

	CHECKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN BARU PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR	FORM 1		
	No. Registrasi:.....			
<u>A. UMUM</u>				
1.	Nomor Surat Permohonan	:		
2.	Tanggal surat	:		
3.	Tanggal diterima	:		
4.	Instansi Pemohon	:		
5.	Nama Pemohon	:		
6.	Jabatan Pemohon	:		
7.	Jenis Kegiatan	:		
No.	Dokumen	Hasil Pemeriksaan*		Keterangan (jika perlu)
		Ada	Tidak Ada	
<u>B. PERSYARATAN ADMINISTRATIF</u>				
1.	Formulir Permohonan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir			
2.	Salinan Bukti Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha			
3.	Salinan Bukti Kuitansi Pembayaran Biaya Izin			
<u>C. PERSYARATAN TEKNIS</u>				
1.	Spesifikasi Teknis Bahan Nuklir			
2.	Prosedur yang terkait Pemanfaatan Bahan Nuklir			
3.	Salinan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur Proteksi Radiasi			
4.	Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi			
5.	Rencana Proteksi Fisik			
6.	Sistem Safeguard			
<u>D. PERSYARATAN LAIN</u>				
1.	Izin Konstruksi/Komisioning/Operasi/Dekomisioning Instalasi Nuklir dari BAPETEN			
2.	Angka Pengenal Impor atau Izin Impor atau Notifikasi dari Kemendag (khusus untuk Izin Impor)			
3.	Izin Ekspor dari Kemendag (khusus untuk Izin Ekspor)			
<u>E. KESIMPULAN</u>				
<input type="checkbox"/> Lengkap		<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap		
<u>F. TINDAK LANJUT</u>				
<input type="checkbox"/> Surat pernyataan lengkap		<input type="checkbox"/> Surat pernyataan tidak lengkap		
<input type="checkbox"/> Penilaian teknis		<input type="checkbox"/> Lain-lain.....		

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 71 dari 99


	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Jakarta,	
Pengampu:	Evaluator:
NIP. _____	NIP. _____
<p align="center">Menyetujui: Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir</p> <p align="center">_____ NIP. _____</p>	

Petunjuk:

* Beri tanda centang (✓) pada kategori yang sesuai

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 72 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 7

FORMAT SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Nomor : nnnn/PI 03/DPIBN/mm/yyy Jakarta, tgl Bulan Tahun
 Perihal : Pernyataan Kelengkapan Dokumen
 Permohonan Izin

Kepada Yth.
 (Jabatan Pimpinan Instansi/Perusahaan)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Menjawab surat Saudara No. tertanggal No. Registrasi perihal, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, permohonan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir yang Saudara ajukan **dinyatakan lengkap**;
2. Selanjutnya akan dilakukan penilaian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 73 dari 99

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 8

FORMAT SURAT PERNYATAAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN

Nomor : nnnn/PI 03/DPIBN/mm/yy Jakarta, tgl Bulan Tahun
Perihal : Pernyataan Ketidakeengkapan Dokumen
Permohonan Izin

Kepada Yth.
(Jabatan Pimpinan Instansi/Perusahaan)
>Nama Instansi/Perusahaan)
(Alamat Instansi/Perusahaan)

Menjawab surat Saudara No. tanggal No. Registrasi perihal, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:


3. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, permohonan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir yang Saudara ajukan **dinyatakan tidak lengkap**;
4. Dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir yang belum lengkap adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst;
5. Sehubungan dengan hal tersebut, harap Saudara segera menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 agar permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 74 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 9

	<u>LEMBAR HASIL PENILAIAN</u> <u>PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR (IPBN)</u> (Baru/Perpanjangan)*	FORM 2a
	No. Registrasi:	
<u>A. UMUM</u>		
1.	Nomor Surat Permohonan	:
2.	Tanggal Surat	:
3.	Tanggal Diterima/Dinyatakan lengkap*	:
4.	Jenis Permohonan	: <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan, IPBN No.:
5.	Instansi Pemohon	:
6.	Nama Pemohon	:
7.	Jabatan Pemohon	:
8.	Jenis Kegiatan*	: <input type="checkbox"/> litbang <input type="checkbox"/> pembuatan <input type="checkbox"/> produksi <input type="checkbox"/> pengalihan <input type="checkbox"/> penyimpanan <input type="checkbox"/> Penggunaan: Impor/ Ekspor <input type="checkbox"/> Operasi RD <input type="checkbox"/> Operasi RND <input type="checkbox"/> Prod. radioisotop
9.	Kategori Bahan Nuklir*	: <input type="checkbox"/> U-alam <input type="checkbox"/> U-depleksi <input type="checkbox"/> U-diperkaya.....% <input type="checkbox"/> U-233 <input type="checkbox"/> Plutonium <input type="checkbox"/> Thorium
<u>B. PENDAHULUAN</u>		
<u>C. OBSERVASI</u>		
Evaluator telah melakukan observasi terhadap dokumen:		
<input type="checkbox"/>	Surat permohonan IPBN	
<input type="checkbox"/>	Formulir permohonan IPBN yang telah diisi secara lengkap	
<input type="checkbox"/>	Bukti pendirian badan hukum	
<input type="checkbox"/>	Spesifikasi teknis Bahan Nuklir	
<input type="checkbox"/>	Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir	
<input type="checkbox"/>	Salinan sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi	
<input type="checkbox"/>	Program proteksi dan keselamatan radiasi	
<input type="checkbox"/>	Rencana proteksi fisik	
<input type="checkbox"/>	Sistem Safeguards	
<input type="checkbox"/>	Lain-lain:	
-		
-		

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 75 dari 99



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

C. HASIL PENILAIAN TEKNIS:

1. Spesifikasi teknis Bahan Nuklir:

2. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir:

3. Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi:

4. Prosedur/Juklak yang terkait dengan Pemanfaatan Bahan Nuklir:

5. Rencana Proteksi Fisik:

6. Sistem Safeguard:

7. Lain-lain:



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

D. KESIMPULAN/CATATAN

1. Permohonan IPBN dinyatakan telah/belum** memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 2 Tahun 2014)
2. Evaluator menyiapkan konsep IPBN atau surat pemberitahuan hasil penilaian teknis
3. Lain-lain

	Jakarta,
Pengampu:	Evaluator:
_____	_____
NIP	NIP


Menyetujui:
Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir,

NIP.....

Petunjuk:

* Coret yang tidak sesuai

** Beri tanda centang (✓) pada kategori yang sesuai

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 10


FORMAT IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR **NOMOR/IB/DPIBN/dd-MM/yyyy** **TENTANG** **IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Membaca** : Permohonan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir yang diajukan oleh melalui surat nomor tertanggal beserta kelengkapannya;
- Menimbang** :
 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, pemanfaatan Bahan Nuklir wajib memiliki izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir yang diajukan oleh, disimpulkan bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan;
 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 78 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR.

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir kepada:
 Nama Instansi :
 Nama Penanggung Jawab :
 Jabatan :
 Alamat Instansi :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk Bahan Nuklir:
 Kategori :
 Spesifikasi Teknis : Lihat Lampiran I
 Jenis Pemanfaatan :

KETIGA : Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi izin untuk dimanfaatkan di lokasi:
 Nama Instalasi :
 Alamat Instalasi :


Kode Daerah Neraca : MBA RI-.....
 Bahan Nuklir

KEEMPAT : Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi izin untuk dimanfaatkan di MBA RI-..... dengan Data Personil sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini;

KELIMA : Apabila terjadi perubahan kuantitas bahan nuklir akibat proses di dalam instalasi atau perubahan lainnya yang tidak melampaui kuantitas maksimum yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Sistem Safeguards;

KEENAM : Apabila terjadi perubahan spesifikasi teknis Bahan Nuklir yang sebelumnya tidak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 79 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan permohonan izin baru pemanfaatan Bahan Nuklir;

KETUJUH.....


KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 80 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 477/IB/DPIBN/12-VIII/2014

SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN NUKLIR


1.	Kategori Bahan Nuklir	: U-diperkaya
2.	Bentuk Fisik/Tipe	: EB, EK, IFE, FC
3.	Senyawa Kimia	:
4.	Pembungkus	:
5.	Status Iradiasi	:
6.	Pengkayaan	:
7.	Fraksi Bakar Maksimum	:
8.	Berat Isotop U-235	:
9.	Jumlah Maksimum	:
10.	Berat Maksimum	:

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 81 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 477/IB/DPIBN/12-VIII/2014

DATA PERSONIL

A. Petugas Proteksi Radiasi

No.	Nama	Nomor SIB	Masa Berlaku
1.			

B. Pengawas Inventori Bahan Nuklir

No.	Nama	Nomor SIB	Masa Berlaku
1.			

C. Pengurus Inventori Bahan Nuklir

No.	Nama	Nomor SIB	Masa Berlaku
1.			
2.			
3.			

D. Pekerja Radiasi yang Terkait Langsung dengan Pemanfaatan Bahan Nuklir

No.	Nama	Pelatihan/Pendidikan	Tahun
1.			
2.			

E. Petugas Proteksi Fisik

No.	Nama	Pelatihan/Pendidikan	Tahun
1.			
2.			



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360

URL : <http://www.bapeten.go.id/>


Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 83 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 11

FORMAT SURAT PENGANTAR IZIN

Nomor :/PI 03/PIBN/.../..... Jakarta,

Lampiran : ... (.....) berkas

Perihal : (Perubahan/Perpanjangan) Izin
Pemanfaatan Bahan Nuklir

Kepada Yth.
 (Jabatan Pemohon)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan (perpanjangan/perubahan) Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir (IPBN) yang Saudara ajukan melalui surat No. tertanggalperihal, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penilaian teknis, permohonan yang Saudara ajukan telah memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terlampir kami sampaikan IPBN No. untuk digunakan sebagaimana mestinya.
3. Dengan demikian, IPBN No. dinyatakan tidak berlaku lagi.


Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

Nama Direktur
 NIP.

Tembusan Yth.:
 - Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir - BAPETEN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 84 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 12

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN TEKNIS

Nomor :/PI 03/PIBN/.../..... Jakarta,

Lampiran : ... (.....) berkas

Perihal : Pemberitahuan hasil penilaian teknis

Kepada Yth.
 (Jabatan Pemohon)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir (IPBN) yang Saudara ajukan melalui surat No. tanggalNo. Registrasi..... perihal, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Setelah dilakukan penilaian teknis, permohonan yang Saudara ajukan belum memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dokumen persyaratan izin yang belum terpenuhi adalah:
 - a.
 - b.
 - c. dst;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, harap Saudara memperbaiki dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas paling lambat tanggal (3+7 hari).

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

Nama Direktur
 NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 85 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 13

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN

Nomor :/PI 03/PIBN/.../..... Jakarta,

Lampiran : -

Perihal : Keputusan Penolakan
(Perpanjangan/Perubahan) Izin
Pemanfaatan Bahan Nuklir

Kepada Yth.
(Jabatan Pemohon)
>Nama Instansi/Perusahaan)
(Alamat Instansi/Perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan (perpanjangan/perubahan) Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir (IPBN) yang Saudara ajukan melalui surat No. tertanggalperihal, dan perbaikan dokumen persyaratan IPBN yang Saudara sampaikan melalui surat No.tertanggal....., bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penilaian teknis, permohonan dan perbaikan dokumen persyaratan IPBN yang Saudara ajukan tidak memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan (perpanjangan/perubahan) IPBN yang Saudara ajukan dinyatakan ditolak.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


a.n. Kepala,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

Nama Direktur
NIP.

Tembusan Yth.:

- Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir - BAPETEN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 86 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 14

FORMAT KTUN PERPANJANGAN IZIN


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR/IB/DPIBN/dd-MM/yyyy

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Membaca** : Permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir yang diajukan oleh melalui surat nomor tertanggal beserta kelengkapannya;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya;
 bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir yang diajukan oleh, disimpulkan bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan;
 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang perpanjangan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir Nomor/IB/DPIBN/dd-MM/yyyy;
- Mengingat** : 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);
 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 87 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir


MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR.

- KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir kepada:
 Nama Instansi :
 Nama Penanggung Jawab :
 Jabatan :
 Alamat Instansi :
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk Bahan Nuklir:
 Kategori :
 Spesifikasi Teknis : Lihat Lampiran I
 Jenis Pemanfaatan :
- KETIGA** : Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi izin untuk dimanfaatkan di lokasi:
 Nama Instalasi :
 Alamat Instalasi :
 Kode Daerah Neraca : MBA RI-.....
 Bahan Nuklir
- KEEMPAT** : Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi izin untuk dimanfaatkan di MBA RI-... dengan Data Personil sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini;
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan kuantitas bahan nuklir akibat proses di dalam instalasi atau perubahan lainnya yang tidak melampaui kuantitas maksimum yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Sistem Safeguards;
- KEENAM** : Apabila terjadi perubahan spesifikasi teknis Bahan Nuklir yang sebelumnya tidak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan permohonan izin baru pemanfaatan Bahan Nuklir;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 88 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

KETUJUH.....

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini merupakan perpanjangan dari Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir Nomor.....


KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 89 dari 99

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR/IB/DPIBN/dd-MM/yyyy

SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN NUKLIR


1.	Kategori Bahan Nuklir	:
2.	Bentuk Fisik/Tipe	:
3.	Senyawa Kimia	:
4.	Pembungkus	:
5.	Status Iradiasi	:
6.	Pengkayaan	:
7.	Fraksi Bakar Maksimum	:
8.	Berat Isotop U-235	:
9.	Jumlah/Berat Maksimum	:

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 90 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR/IB/DPIBN/dd-MM/yyyy

DATA PERSONIL

F. Petugas Proteksi Radiasi

No.	Nama	Nomor SIB	Masa Berlaku
1.			

G. Pengawas Inventori Bahan Nuklir

No.	Nama	Nomor SIB	Masa Berlaku
1.			

H. Pengurus Inventori Bahan Nuklir

No.	Nama	Nomor SIB	Masa Berlaku
1.			
2.			
3.			

I. Pekerja Radiasi yang Terkait Langsung dengan Pemanfaatan Bahan Nuklir

No.	Nama	Pelatihan/Pendidikan	Tahun
1.			
2.			
3.			

J. Petugas Proteksi Fisik

No.	Nama	Pelatihan/Pendidikan	Tahun
1.			

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 91 dari 99



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 92 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 15

	<u>LEMBAR HASILPENILAIAN</u> <u>PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR (IPBN)</u> (Perubahan)	FORM 2b
	No. Registrasi:	
<u>A. UMUM</u>		
1.	Nomor Surat Permohonan : _____	Tanggal surat: _____
2.	Tanggal Diterima : _____	
3.	Jenis Permohonan : _____	Perubahan, IPBN No. _____
4.	Instansi Pemohon : _____	
5.	Nama Pemohon : _____	
6.	Jabatan Pemohon : _____	
7.	Jenis Kegiatan*	<input type="checkbox"/> litbang <input type="checkbox"/> pembuatan <input type="checkbox"/> produksi <input type="checkbox"/> pengalihan <input type="checkbox"/> penyimpanan <input type="checkbox"/> Penggunaan: <input type="checkbox"/> Operasi RD <input type="checkbox"/> Operasi RND <input type="checkbox"/> Prod. radioisotop
8.	Kategori Bahan Nuklir*	<input type="checkbox"/> U-alam <input type="checkbox"/> U-depleksi <input type="checkbox"/> U-diperkaya.....% <input type="checkbox"/> U-233 <input type="checkbox"/> Plutonium <input type="checkbox"/> Thorium
<u>B. PENDAHULUAN</u>		
<u>C. OBSERVASI</u>		
Evaluator telah melakukan observasi terhadap dokumen:		
<input type="checkbox"/> Surat permohonan perubahan IPBN		
<input type="checkbox"/> Formulir permohonan perubahan IPBN yang telah diisi secara lengkap		
<input type="checkbox"/> Bukti pendirian badan hukum		
<input type="checkbox"/> Spesifikasi teknis Bahan Nuklir		
<input type="checkbox"/> Data pekerja radiasi, petugas proteksi radiasi, pengurus inventori Bahan Nuklir, pengawas inventori Bahan Nuklir, atau petugas proteksi fisik		
<input type="checkbox"/> Lain-lain:		
-		
-		
<u>C. HASIL PENILAIAN:</u>		
1.	<u>Badan Hukum Pemegang Izin</u>	



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

2.	<u>Alamat Instalasi Nuklir (Lokasi):</u>
3.	<u>Spesifikasi teknis Bahan Nuklir/kuantitas Bahan Nuklir:</u>
4.	<u>Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir:</u>
5.	<u>Lain-lain:</u>


D. KESIMPULAN/CATATAN

1. Permohonan perubahan IPBN dinyatakan telah/tidak** sesuai (memenuhi persyaratan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 2 Tahun 2014)
2. Evaluator menyiapkan konsep perubahan IPBN atau surat pernyataan tidak memenuhi persyaratan atau surat keputusan penolakan
3. Lain-lain

	Jakarta,
Pengampu:	Evaluator:
_____	_____
NIP	NIP

Menyetujui:
Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir,

NIP.....

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 16

FORMAT KTUN PERUBAHAN IZIN


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR/IB/DPIBN/dd-MM/yyyy

TENTANG PERUBAHAN IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Membaca** : Permohonan perubahan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir yang diajukan oleh melalui surat nomor tertanggal beserta kelengkapannya;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir wajib mengajukan permohonan perubahan izin jika terdapat perubahan nama badan hukum Pemegang Izin, alamat Instalasi Nuklir, nama pekerja radiasi, petugas proteksi radiasi, pengurus inventori Bahan Nuklir, pengawas inventori Bahan Nuklir, atau petugas proteksi fisik; atau kuantitas Bahan Nuklir; bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan perubahan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir yang diajukan oleh, disimpulkan bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor/IB/DPIBN/dd-MM/yyyy tentang Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 95 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir


Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR.

- KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir kepada:
 Nama Instansi :
 Nama Penanggung Jawab :
 Jabatan :
 Alamat Instansi :
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk Bahan Nuklir:
 Kategori :
 Spesifikasi Teknis : Lihat Lampiran I
 Jenis Pemanfaatan :
- KETIGA** : Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi izin untuk dimanfaatkan di lokasi:
 Nama Instalasi :
 Alamat Instalasi :
 Kode Daerah Neraca : MBA RI-.....
 Bahan Nuklir
- KEEMPAT** : Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi izin untuk dimanfaatkan di MBA RI-... dengan Data Personil sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini;
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan kuantitas bahan nuklir akibat proses di dalam instalasi atau perubahan lainnya yang tidak melampaui kuantitas maksimum yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Sistem Safeguards;
- KEENAM** : Apabila terjadi perubahan spesifikasi teknis Bahan Nuklir yang sebelumnya tidak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan permohonan izin baru pemanfaatan Bahan Nuklir;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 96 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

KETUJUH.....

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini merupakan perubahan atas Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir Nomor.....

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir


Nama Direktur
NIP.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR/IB/DPIBN/dd-MM/yyyy

SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN NUKLIR

1.	Kategori Bahan Nuklir	:
2.	Bentuk Fisik/Tipe	:
3.	Senyawa Kimia	:
4.	Pembungkus	:
5.	Status Iradiasi	:
6.	Pengkayaan	:
7.	Fraksi Bakar Maksimum	:
8.	Berat Isotop U-235	:
9.	Jumlah/Berat Maksimum	:

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 97 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
NIP.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR/IB/DPIBN/dd-MM/yyyy

DATA PERSONIL

K. Petugas Proteksi Radiasi

No.	Nama	Nomor SIB	Masa Berlaku
1.			


L. Pengawas Inventori Bahan Nuklir

No.	Nama	Nomor SIB	Masa Berlaku
1.			

M. Pengurus Inventori Bahan Nuklir

No.	Nama	Nomor SIB	Masa Berlaku
1.			
2.			
3.			

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 98 dari 99

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

N. Pekerja Radiasi yang Terkait Langsung dengan Pemanfaatan Bahan Nuklir

No.	Nama	Pelatihan/Pendidikan	Tahun
1.			
2.			
3.			

O. Petugas Proteksi Fisik

No.	Nama	Pelatihan/Pendidikan	Tahun
1.			

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.3	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 99 dari 99